



Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia



LPMQ

SERTIFIKAT

Nomor: B-961/LPMQ.01/HM.01/10/2011

Diberikan Kepada:

Dr. Ahmad Husnul Hakim, M.A.

Atas partisipasinya sebagai **NARASUMBER**
Pada acara:

“SIDANG PLENO TIM TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI”

Yang diselenggarakan oleh:

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia

Jakarta, 31 Oktober 2011

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an



Drs. H. **Muhammad Shohib, M.A.**

HAK DAN KEWAJIBAN RAKYAT

Oleh:
A. Husnul Hakim IMZI

Istilah “rakyat” berbeda dengan “warganegara”. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi warganegara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Sementara istilah “rakyat” merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk kepada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Atau dengan istilah lain, warganegara berarti semua yang menjadi warga pada suatu negara, sedangkan rakyat adalah warganegara diluar dari pemerintah/penguasa. Jadi, di sini menjadi jelas kapan seseorang disebut warganegara dan kapan seseorang disebut rakyat.¹

Dengan demikian, ketika disebut “hak dan kewajiban rakyat”, maka ini merujuk kepada pola hubungan antara negara, dalam arti penguasa/pemerintah, dan rakyat. Atau hubungan antara yang mengatur dan yang diatur; antara pemimpin dan yang dipimpin. Pola hubungan ini tentunya harus dilandasi atas kesalingketergantungan antara satu dengan lainnya. Sebab, negara tidak mungkin ada tanpa rakyat. Sebaliknya, rakyat juga tidak bisa beraktifitas secara teratur dan terarah tanpa negara. Karena itu, pola hubungan keduanya seharusnya didasarkan atas asas *simbiosis mutualisme*, yakni masing-masing saling memperoleh keuntungan.

Di samping itu, masing-masing pihak, yakni negara dan rakyat, harus menyadari sebagai pihak yang sama-sama bertanggung jawab. Rakyat bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan, yang bisa mengancam eksistensi bangsa dan negara. Sementara negara bertanggungjawab atas terpenuhinya segala kebutuhan rakyat baik lahir maupun batin, seperti ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan lain-lain. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi ﷺ *‘alaihi wa sallam*:

كلكم راع و مسئول عن رعيته... (رواه البخاري عن ابن عمر)²

¹ <http://pemudaindonesiabarublogspot.com/2009/09/ketimpangan-hak-dan-kewajiban-rakyat>, diakses pada 04/11/2010, pukul 21.31 wib.

² Al-Bukhari, Sa   al-Bukh , kitab al-Jum'ah, bab al-Jum'ah fi al-Qur  wa al-Mudun

Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya... (hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn 'Umar)

Adapun negara yang dimaksud adalah pemerintah yang berkuasa di dalam negara tersebut atau orang yang duduk di dalam pemerintahan, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. Melihat hal ini, maka yang perlu ditegaskan di sini adalah menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing, yakni negara maupun rakyat. Di antara kewajiban negara adalah menjamin system hukum yang adil, menjaga HAM, melaksanakan amanat undang-undang, menyejahterakan rakyat, melindungi warga negara, memelihara keutuhan wilayah dan aset-aset negara. Sementara hak negara adalah ditaati, memperoleh penghargaan yang layak dan wajar, dibela, memiliki hak prerogratif, mengelola tanah, air, udara, dan kekayaan alam lainnya yang digunakan sepenuhnya demi kepentingan rakyat (Ini sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya).

Adapun kewajiban rakyat, antara lain, adalah menaati peraturan, bertanggung jawab, berperanserta dalam pelaksanaan kebijakan, menjaga kewibawaan negara, dan membela negara. Sedangkan hak-hak rakyat, antara lain, adalah perlindungan, kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan), kebebasan menjalankan agama dan keyakinan, dan kebebasan berorganisasi, berserikat dan berkumpul. Inilah yang akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini.

A. Kewajiban Rakyat

1. Taat Peraturan

Peraturan atau perundang-undang dibuat dengan tujuan yang cukup jelas yaitu agar lalu lintas kehidupan bisa berjalan secara teratur demi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam suasana yang damai dan tentram, karena itu, peraturan dan perundang-undangan harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, sebaik dan selengkap apapun bentuk perundangan-undangan dan peraturan itu, ia tidak akan memberi manfaat apapun tanpa kesungguhan dari semua pihak untuk menaatinya. Di sinilah setiap rakyat dituntut untuk memiliki dedikasi demi terlaksananya peraturan dan perundang-undangan dengan baik. Dengan demikian, kewajiban rakyat untuk menaati pemimpinnya, sejatinya dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap patuh dan taat adalah hal yang sangat prinsip bagi rakyat dalam relasinya dengan pemimpin. Bahkan Islam memandang, ketaatan kepada pemimpin adalah sebagai salah satu indikasi iman. Atau dengan istilah lain, tidak ada iman tanpa ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana ditegaskan oleh al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/4: 59)

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa iman dan ketaatan adalah menyatu. Dengan demikian, ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap pemimpin bukan saja dianggap salah dalam perspektif hukum tatanegara, tetapi sekaligus mencederai keimanannya. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam juga menyatakan:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي...³

Barangsiapa taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barangsiapa yang bermaksiyat/ tidak taat kepadaku berarti maksiyat kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpin, maka ia taat kepadaku, dan barangsiapa tidak taat kepada pemimpin, berarti juga tidak taat kepadaku. (hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hurairah)

Adapun yang dimaksud dengan *ulul Amri*, para ulama berbeda pendapat, yang secara umum bisa dibedakan dalam tiga pendapat, yaitu 1) pemimpin dalam pemerintahan, 2) pemimpin dalam peperangan, 3) para ulama (termasuk cendekiawan).⁴ Sementara Ibn ►sy!!r menegaskan, bahwa penggunaan redaksi *ulul amri* menunjukkan, paling tidak, dua maksud yaitu seseorang yang diberi tanggungjawab untuk mengurus persoalan umat dan seseorang yang layak menjadi sandaran bagi masyarakat untuk bertanya kepadanya. Hanya saja, Ibn ►sy!!r memberi penekanan pada kejujuran atau integritas, sehingga seorang ulama, cendekiawan dan ilmuwan, jika ia teruji dan terbukti seorang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap ilmunya, maka ia termasuk *ulul amri*.⁵ Artinya, jika mereka memerintah atau memberi pandangan atas suatu masalah yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya maka mereka juga harus dipatuhi dan ditaati sebagaimana pemimpin.

Namun, menurut kebanyakan ulama term *ulul amri* dipahami sebagai term khusus yang terkait dengan kepemimpinan dalam pemerintahan. Artinya, persoalan yang ditanggung adalah hal-hal yang terkait dengan jabatannya, sehingga ketaatan kepadanya pun juga terbatas, yakni selama ia menjadi pemimpinnya.

Persoalannya adalah apakah ketaatan kepada *ulul amri* (pemimpin) itu bersifat mutlak? Melihat redaksi ayat di atas di mana ketaatan terhadap *ulul amri* tidak didahului dengan kalimat *أطعوا* (taatlah), berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak. Ia terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kewajiban taat kepada pemimpin itu selama perintahnya atau undang-undang yang ditetapkan

³Imam al-Bukhari, *Sa►► al-Bukh►►*, kitab *al-Jih►►*, bab *al-Sam' wa al-►► ah li al-Im►►*, no. 2957.

⁴At-Tabar►, *J►mi' al-Bay►*, (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 8, h. 500.

⁵Ibn ►sy!!r, *at-Ta►► wa at-Tanw►►*, (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 3, h. 452.

tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan seandainya aturan itu tidak disukai sekalipun, ia harus tetap patuh dan taat, selama perintah atau peraturan tersebut itu tidak bertentangan dengan syari'at. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه مسلم عن ابن عمر).⁶

Wajib bagi setiap orang muslim untuk tunduk dan patuh terhadap aturan apa saja, baik yang disukai maupun tidak disukai, kecuali ia diperintah untuk maksiyat. Jika diperintah untuk maksiyat maka tidak kepatuhan dan ketaatan dalam hal ini. (hadis riwayat Muslim dari Ibn 'Umar)

Ketaatan terhadap pemimpin juga harus ditunjukkan secara tulus, tidak pilih-pilih, dan tidak didasarkan atas suka atau tidak suka (*like and dislike*), meski ia berasal dari rakyat biasa sekalipun, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ (رواه مسلم عن أبي ذر).⁷

Abu Zar berkata, kekasihku (Rasulullah) telah berwasiyat kepadaku agar senantiasa patuh dan taat, meski (yang memerintah) seorang hamba sahaya yang cacat fisiknya. (hadis riwayat Muslim dari Abi Zarr)

Namun, terdapat persoalan dalam hal ini, apakah seseorang tetap dituntut taat kepada pemimpin, jika sifat dan prilakunya buruk? Dalam kaitan ini, ulama berbeda pendapat, *pertama*, rakyat tetap dituntut untuk taat, selama perintahnya benar. Sebab, rakyat tidak diperintahkan untuk meneliti sampai sedetil-detilnya menyangkut pribadinya. Yang penting ia membawa kemaslahatan bagi rakyat; *kedua*, rakyat tidak wajib menaatinya, karena kepemimpinan di dalam Islam harus diberikan kepada mereka yang layak atau kapabel dan berintegritas. Karena itu, jika terbukti jika perilaku dan sifat pribadinya buruk, maka ia bisa dikudeta, atau paling tidak, perintahnya tidak wajib dipatuhi atau ditaati.⁸

Kedua pendapat di atas, secara sepintas, terlihat bertentangan. Namun, sebenarnya keduanya memiliki *stressing* masing-masing. Kalau yang pertama menekankan pada keharusan ketaatan kepada pemimpin. Sementara yang kedua, tekanannya pada pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas moral yang baik. Jika keduanya dikompromikan, maka kita bukan saja diperintahkan

⁶Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imḍārah*, bab *Wujūb al-Ḥaḥ al-Umar* fī gair al-*ma'āyah*, no. 4869

⁷Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imḍārah*, bab *Wujūb al-Ḥaḥ al-Umar* fī gair al-*ma'āyah*, no. 4861.

⁸al-Rūz̤ā, *Mafḥūḥ al-Gaib*, (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 2, h. 322.

untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang sah, tetapi juga harus serius dan sungguh-sungguh dalam memilih pemimpin, agar bisa membawa kemaslahatan bagi umat, yang parameternya, menurut Ibn Taimiyah, adalah terwujudnya kesejahteraan duniawi dan kualitas keberagamaan. Hanya saja, Ibn Taimiyah tetap memberi penekanan pada agama Islam.⁹

Sedemikian pentingnya kepatuhan dan ketaatan itu, sehingga Rasulullah sendiri menegaskan bahwa ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi buruk di akherat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً...¹⁰

Barangsiapa keluar dari ketaatan/kepatuhan dan keluar dari jama'ah, lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. (hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah)

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً.¹¹

Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar (untuk tetap taat). Sebab, orang yang keluar dari jama'ah meski hanya satu hasta, lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. (hadis riwayat Muslim dari Ibn 'Abbas)

Kedua hadis di atas seakan mengabaikan pentingnya integritas moral bagi seorang pemimpin. Namun, hadis tersebut harus dipahami dalam konteksnya, yaitu bahwa kapabelitas adalah hal yang cukup penting dalam persoalan kepemimpinan, agar bisa membawa kemaslahatan bagi umat. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, yakni dengan mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang, padahal Khalid bukanlah sosok yang terbaik. Namun, disebabkan kondisi saat itu yang memang membutuhkan sosok seperti Khalid bin Walid tersebut, maka beliau tetap memilihnya sebagai panglima perang, sampai-sampai beliau harus berdo'a, "Ya Allah, saya tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid sebagai pribadi."¹²

Terkait dengan hadis di atas, harus diberi perspektif yang tepat, agar tidak menimbulkan kesan seakan Rasulullah mengabaikan pentingnya integritas moral bagi seorang pemimpin. Karena itu, hadis di atas, secara implisit, dapat dipahami bahwa setiap muslim diperintahkan untuk mengangkat pemimpin yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas moral yang terpuji serta memiliki *track record* yang baik pula.

⁹Ibn Taimiyah, *al-Siyāḥ al-syar'īyah fī al-Riḥā wa al-Riḥā'īyah*, (Mesir: Dār al-Imān), h. 38.

¹⁰Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imārah*, bab *al-amr bi luzīm al-jamā'ah*, no. 4894.

¹¹Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imārah*, bab *al-amr bi luzīm al-jamā'ah*, no. 4897.

¹²Ibn Taimiyah, *al-Siyāḥ al-syar'īyah*, h. 24.

2. Bertanggung Jawab

Dalam diri setiap manusia terdapat dua kenyataan yang kontradiktif, yakni sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah di bumi. Layaknya seorang hamba (budak), manusia hanyalah sosok yang lemah, tidak memiliki posisi tawar (*bargaining*) apa-apa. Ia hanya menunggu perintah Tuannya atau dalam posisi pasif. Sementara sebagai khalifah, manusia seakan “menggantikan” posisi Allah dalam mengatur alam raya ini. Karena itu, kedua hal ini harus diterapkan secara integral. Atau dengan istilah lain, bahwa manusia itu berada pada titik nol sebagai hamba dan titik seratus sebagai khalifah, bukan dipahami secara simetris sehingga dalam posisi yang saling berlawanan, tetapi ia layaknya sebuah kalung yang melingkar, yang kedua ujungnya saling terkait atau bertemu.

Sebagai khalifah, manusia harus sadar bahwa di tangannyalah pengaturan alam raya ini diserahkan. Ia tidak boleh hanya berpangku tangan karena semuanya disediakan untuk dirinya, dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kehidupan kemanusiaan dan keseimbangan alam raya. Namun begitu, ia tetap harus sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Sebab, kesadaran sebagai hamba inilah yang akan membawa kepada kerendahan hati (*tawāḍuʿ*) dalam menjalankan fungsi kekhalifahan. Meski posisi sebagai khalifah, seakan ia bisa melakukan apa saja, namun di balik itu, ternyata dirinya hanyalah seorang hamba yang lemah. Ia bukanlah siapa-siapa, bahkan melawan alam pun tidak mampu.

Oleh karena itu, dalam teori *khalīfah*, terdapat empat unsur yang saling terkait, yaitu *Mustakhlif* (Pemberi amanat), yakni Allah, *mustakhlaf ʿalaih* (yang diberi amanat), yakni manusia, *mustakhlaf fīh* (tempat untuk merealisasikan amanat), yakni bumi, dan *istikhlāf* (proses atau pelaksanaan amanat). Melihat hal ini, maka dalam melaksanakan tugas kekhalifahan, manusia laksana cerminan Tuhan di bumi dalam mengatur dan mengurus alam raya ini. Ia dituntut untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya dengan penuh dedikasi. Hal ini, bukan saja demi menciptakan kehidupan yang aman dan tentram, tetapi sekaligus sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada sang Pemberi amanat, Allah. Dengan demikian, bertanggung jawab merupakan sifat yang melekat dalam diri manusia sebagai konsekuensi logis dari tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Hanya saja, tanggung jawab di sini, bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Terkait dengan tanggung jawab individu, Al-Qurʿan menegaskan, bahwa setiap manusia akan mendapatkan buku catatan amalnya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَكُلِّمْنَا إِنْسَانَ الْأَزْمَانَةَ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا , أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (الإسراء/17: 13-14)

Kata *tawakkul* di dalam ayat ini berarti catatan amal.¹³ Artinya, setiap manusia akan dikalungkan di lehernya catatan amalnya. Buku catatan ini bersifat individu yang langsung dipersaksikan oleh dirinya sendiri. Inilah bentuk pertanggungjawaban individu yang paling adil yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali.

Sementara tanggungjawab sosial bisa dipahami dari ayat berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 71)

Ayat di atas memberikan informasi cukup jelas, bahwa amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menaati Allah dan rasul-Nya, merupakan tugas sosial bagi setiap orang Islam. Secara kontekstual ayat tersebut bisa dipahami bahwa dalam struktur masyarakat, setiap muslim pasti mendapatkan perannya masing-masing, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keperannya tersebut. Oleh karena itu, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, dalam konteks tanggung jawab sebenarnya keduanya sama saja, sebab keduanya harus senantiasa melaksanakan tugas sosialnya, antara lain, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bedanya, semakin besar amanat yang ditanggung akan semakin besar tanggung jawabnya. Karena itu, setiap orang harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang diembannya itu, bukan saja dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah *subhan wa ta'ala*. Kesadaran teologis ini menjadi cukup penting dalam rangka menumbuhkan dedikasi dalam menjalankan tugas, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Dalam konteks tanggung jawab, Ibn Taimiyah mengingatkan, bahwa setiap manusia, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, mudah sekali menyalahgunakan amanah atau memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya dirinya.¹⁴ Pernyataan Ibn Taimiyah ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب/33: 72)

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (al-A'zab/33: 72).

¹³Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bay'an*, (al-Maktabah al-Syamilah), jilid 17, h. 399.

¹⁴ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, h. 69.

Redaksi *al!!m* dan *jah!!!* adalah bentuk *ism mubalaghah*. Ini bisa dipahami bahwa manusia dalam konteks tanggung jawab (memegang amanah) adalah sangat zalim, atau dengan kata lain, mudah sekali melalaikan amanah. Sementara *jah!!!* berarti sangat bodoh, artinya manusia seringkali bertindak bodoh, yaitu dengan menerima amanah di luar kemampuannya.

Makanya, manusia diingatkan agar selalu memperhitungkan dan memikirkan terlebih dahulu setiap keputusan yang diambil, antara melakukan atau tidak, antara menerima atau menolak. Hal ini semata-mata demi keselamatan dirinya sendiri, sebab segalanya akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana dinyatakan oleh ayat berikut ini:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الإسراء/17: 36)

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isr' /17: 36)

Terkait dengan ayat di atas, paling tidak, terdapat lima pendapat, *pertama*, larangan untuk mengikuti akidah orang-orang musyrik; *kedua*, larangan bersaksi kecuali atas hal-hal yang dilihat, diketahui, dan dipahami saja; *ketiga*, larangan untuk melontarkan tuduhan zina, *keempat*, larangan berdusta atau berbohong; *kelima*, larangan menggunjing (*gibah*). Kelima pendapat di atas tidak bertentangan, namun masing-masing memaparkan sebagian contoh yang dilarang. Adapun semangat ayat ini adalah bahwa setiap manusia harus menyadari bahwa segala aktifitas hidupnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

3. Berperanserta dalam Bela Negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi, bela negara bukan saja kewajiban rakyat tetapi juga para pemimpin, yang sama-sama sebagai warganegara. Artinya, keduanya harus saling bahu membahu untuk membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Ide dasar usaha bela negara adalah terciptanya rasa aman. Dalam kaitan ini, al-Qur'an

menyatakan:

"...وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا..."

"...Barangsiapa yang memasukinya (masjidil haram) akan merasa aman..." (Ali 'Imr' /3: 97).

Ayat di atas secara tekstual menginformasikan tentang keutamaan Masjidil Haram.¹⁵ Namun, secara tersirat bisa dipahami sebagai dorongan kepada setiap manusia untuk secara sungguh-sungguh berupaya menciptakan rasa aman. Karena itu, ayat di atas meski berbentuk kalimat berita (*kalam khabar*), tetapi bisa dipahami sebagai perintah (*kalam insyiq*), yakni perintah menciptakan rasa aman, damai dan tentram.

Inilah yang melandasi kewajiban bela negara. Bela negara sejatinya merupakan pelayanan oleh seorang individu atau kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Sebuah bangsa dengan relawan yang sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan pada krisis perekrutan selama masa perang.¹⁶ Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa awal-awal Islam, dimana setiap muslim adalah militer.

Secara konseptual, bela negara bisa dipahami dari firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (الأنفال/8: 60)

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anfal/8: 60)

Ayat ini menyerukan kepada umat muslim agar mempersiapkan kekuatan senjata semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Rasulullah membaca ayat ini, di saat khotbah, beliau menegaskan, “ingat, yang dimaksudkan kekuatan di sini adalah kemampuan memanah”.¹⁷ Penafsiran beliau sangat tepat, jika melihat konteks saat itu. Sebab, peralatan perang yang dikenal hanya tombak, pedang, dan panah. Namun, secara kontekstual penafsiran beliau tersebut bisa dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran bela negara.

Di samping itu, meski ayat di atas turun dalam situasi perang; namun bisa juga dipahami dalam situasi damai, sebab idenya adalah membela negara dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara serta menciptakan ketidaktenangan dan ketidaknyaman

¹⁵Tafsir al-Muntakhab, (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 1, h. 102.

¹⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara, diakses pada 04/11/2010, pukul 22.27

¹⁷Ibn Kaṣṣir, Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAzīm, (al-Maktabah al-Syamilah), jilid 4, h. 80.

masyarakat. Jika demikian, maka sebenarnya bela negara tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga non-fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Ini menjadi tugas TNI. Sementara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Atau ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti siskamling, bahkan termasuk ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, dan lain-lain.

Ide bela negara juga bisa dilandasi oleh ayat berikut ini:

"...وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا... (الحج/22: 40)"

"...Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (al-Hajj/22: 39-40).

Menurut riwayat yang kuat, ayat ini turun berkenaan dengan syari'at perang. Namun begitu, ia juga mengandung hukum umum, yaitu *mudafa'ah* (hukum perimbangan). Artinya, melalui ayat ini, Allah menyeru kepada umat manusia, khususnya umat Islam, agar tampil untuk membela negaranya dengan melawan segala bentuk kezaliman, prilaku teror, prilaku yang mengancam disintegrasi dan eksistensi bangsa dan negara, dan sebagainya. Namun, menurut Quraish Shihab, *mudafa'ah* ini tidak selalu menggunakan senjata, tetapi bisa melalui lisan, tulisan, bahkan hati walaupun untuk yang terakhir dianggap selemah-lemahnya iman.¹⁸

Dengan demikian, ketidakpedulian masyarakat terhadap persoalan bela negara, sama saja dengan membiarkan merebaknya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Jika demikian, maka yang terganggu bukan saja tempat-tempat beribadah, sebagaimana dinyatakan oleh ayat di atas; namun, lebih dari itu, ia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk secara umum. Oleh karena itu, *mudafa'ah* sebagai wujud bela negara adalah demi menjaga kelangsungan agama dan kelestarian kehidupan manusia.¹⁹ Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 1, h. 502.

¹⁹Lihat al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 12, juz 23, h. 40, al-Marāgī, *al-Maraghī*, jilid 6, juz 17, h. 119, dan al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid 9, h. 250.

...وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ... (البقرة/2: 251)

"...Dan seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain pasti rusaklah bumi ini..." (al-Baqarah/2: 251)

Di samping itu, prinsip bela negara bukan saja upaya aktif untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, akan tetapi, juga dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan negara di mata dunia. Sebagai rakyat yang baik serta peduli terhadap eksistensi negaranya, juga harus merasa tersinggung jika negaranya "diinjak-injak" negara lain, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

4. Berperanserta dalam Pelaksanaan Kebijakan

Setiap pemerintahan di suatu negara selalu menetapkan suatu undang-undang atau peraturan Pemerintah, agar tercipta sebuah pemerintahan pemerintahan yang efektif dan efisien, demi terwujudnya sebuah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera serta senantiasa merasa aman. Namun, kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang dan peraturan tidak ada manfaatnya apa-apa jika tidak ada peran aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaannya. Sebab, sebaik apapun sebuah peraturan, tetapi jika rakyat tidak peduli bahkan bersikap apatis, maka jalannya pemerintahan tidak akan baik, justru yang terjadi adalah anomaly terhadap peraturan itu sendiri. Harus terbina suasana saling mendukung dan saling membantu secara positif, asalkan peraturannya benar dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menyatakan:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة/5: 2)

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan..." (►li 'Imrōn/5: 2)

Ayat ini bisa dipahami bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. Artinya, seandainya harus menolong, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan. Saling menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan. Sebab, dengan saling menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.²⁰

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap warga harus berpandangan yang sama bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah, harus diberi tindakan yang tegas tanpa pandang bulu, atau

²⁰Lihat Ibn 'Asyur, jilid 5, h. 1087.

tanpa melihat siapa pelakunya, baik suku, golongan, mazhab, agama, dan sebagainya. Begitu juga, rakyat harus berani memberi koreksi yang positif, jika ternyata kebijakan Pemerintah tidak benar atau tidak berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, keperanan rakyat bukan saja pada sisi pelaksanaannya, tetapi juga keberaniannya untuk memberi koreksi. Justru keperanan semacam inilah yang dianggap cukup berat, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ (رواه ابو داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ)²¹

Jihad yang paling utama adalah perkataan yang adil/benar di hadapan penguasa yang zalim. (hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Sa'id al-Khudriy).

Kata "adl" menyangkut segala sesuatu yang mengarah kepada *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*, baik berupa ucapan maupun tulisan. Al-Khathib berkata: "Koreksi melalui perkataan maupun tulisan yang benar dianggap sebagai bentuk *jihad* yang paling utama, karena cara semacam ini akan membawa resiko yang cukup berat bagi pelakunya. Sebab, bisa saja memunculkan ketersinggungan bagi pada pihak si Penguasa, dan ini tentu saja akan membawa dampak buruk bagi dirinya". Al-Munir berkata: "Seorang penguasa zalim biasanya mencakup seluruh kebijakannya. Karena itu, jika seseorang mampu mengubahnya, baik melalui ucapan maupun tulisan, maka akan membawa manfa'at yang cukup besar bagi rakyat."²²

B. Hak Rakyat

1. Perlindungan

Mendapatkan perlindungan merupakan keinginan bagi setiap warga negara. Tanpa adanya perlindungan yang nyata, setiap warga tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab, terlaksananya tugas dengan baik membutuhkan kehidupan yang tenang; dan kehidupan yang tenang mempersyaratkan adanya perlindungan yang nyata. Dengan demikian, perlindungan merupakan hak setiap warga negara. Atau dengan kata lain, setiap warga negara, apapun suku, ras, golongan, aliran, maupun agamanya, harus mendapatkan jaminan perlindungan ini.

Yang namanya perlindungan, berarti dari atas ke bawah. Artinya, yang berkewajiban melindungi rakyat adalah Negara sebagai institusi yang terlahir atas dasar kontrak sosial. Sebab, sebuah negara yang sehat pada dasarnya adalah negara yang bisa memberikan perlindungan kepada rakyatnya secara nyata dari apa saja yang dapat menggangukannya dalam melaksanakan tugas. Jika tidak, maka negara semacam ini tidak dibutuhkan oleh rakyat.

Adapun hal-hal yang harus dilindungi adalah seharusnya menyentuh hak-hak yang paling mendasar dan mencakup seluruh warga. Dengan merujuk kepada

²¹ Abul Dawud, *Sunan Abul Dawud*, kitab *al-Mal'um* bab *al-Amr wa al-Nahy*

²² Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan al-Turmudzi*, lihat juga Al-Sanadi, *Syarh Sunan Ibn majah*.

maqā'id al-syari'ah, maka hak yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak hidup (*hifdz al-nafs aw al-hayah*), hak beragama (*hifdz al-din*), hak untuk berfikir dan berilmu pengetahuan (*hifdz al-'aql wal 'ilm*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*).

a. Perlindungan terhadap Agama

Negara harus memberi jaminan kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih dan melaksanakan agamanya secara bebas namun didasarkan atas rasa tanggung jawab kepada Tuhan, dan tidak takut diintimidasi. Oleh karena itu, terhadap tindakan pelecehan agama, termasuk simbol-simbol agama, juga bentuk intimidasi atas nama agama, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain, negara harus segera memberikan tindakan tegas, sebagai konsekwensi dari terpenuhinya perlindungan yang merata tanpa diskriminasi.

Islam telah memberikan arahan cukup jelas bahwa menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu merupakan salah satu etika kehidupan berbangsa yang harus ditegakkan. Sebab, kebebasan beragama sejatinya merupakan bentuk penghormatan Allah terhadap manusia sebagai makhluk yang bertanggungjawab untuk menentukan pilihan agamanya sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kecerdasan nuraninya.

Di sinilah, setiap pemeluk agama, khususnya para tokohnya, harus bisa memahami dan membedakan, mana yang masuk wilayah privat dan mana yang masuk wilayah publik dalam masalah agama. Kapan mereka bisa bahkan seharusnya berbeda dan kapan mereka harus bersatu. Setiap agama pasti memiliki *concern* bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan kepedulian. Setiap pemeluk agama dituntut untuk mampu mencari titik temu. Bahkan, Islam sendiri memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah *subḥānahu wa ta'ālāhu*. Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ... (الأنعام/6: 108)"

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan..." (al-An'ām/6: 108)

Yang dimaksud *sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan, pelecehan dan penistaan. Oleh karena itu, sebuah perkataan yang dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidahnya yang salah tidak termasuk *sabb*, termasuk mengoreksi perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.²³

²³Lihat Ibn 'Asyur, *al-Tahrīr*, jilid 5, h. 73.

Bahkan, menurut para ulama tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama, adalah haram.²⁴ Sebab, dampak sosialnya akan melahirkan sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya tidak akan pernah tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

Melihat hal ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memberi jaminan perlindungan dari kemungkinan terpengaruhnya setiap pemeluk agama oleh ajaran-ajaran agama apapun yang dipandang sesat menurut ijma' ulama atau tokoh-tokoh agama tersebut. Karena itu, negara harus menindak tegas kepada siapa saja yang melakukan penodaan atau penistaan terhadap agama, termasuk mengubah ajaran-ajaran pokok agama yang mendasar, yang telah disepakati oleh pemeluk agama masing-masing, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain. Dalam hal ini, para penyelenggara negara dituntut untuk mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang cukup krusial semacam ini.

Sebagai bentuk lain dari perlindungan terhadap agama adalah memberi hak bagi warganya untuk menunaikan kewajibannya dengan mudah dan nyaman, serta memberi waktu yang cukup untuk melaksanakannya dengan tenang. Sebagai contoh, setiap umat muslim bukan saja dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam beribadah, tetapi juga harus diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat, sebagai kewajibannya yang paling utama. Oleh karenanya, negara harus memberi sanksi kepada perusahaan atau instansi yang tidak memberikan waktu cukup kepada karyawan atau pegawainya yang beragama Islam untuk melaksanakan shalat. Bahkan, ini harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu juga, sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI yang kemudian dilabelisasi oleh Pemerintah --dalam hal ini Kementerian Agama-- harus dilihat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keyakinan warganya. Sebab, persoalan halal-haram bagi umat Islam bukan sekedar persoalan hukum; tetapi sudah menyentuh ranah agama yang harus dilindungi dan dihormati.

b. Perlindungan terhadap Jiwa

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan demi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Islam sangat menghormati hak hidup bagi setiap manusia, apapun latarbelakangnya. Sedemikian pentingnya hak hidup ini, sampai-sampai Al-Qur'an menganggap bahwa membunuh orang lain tanpa alasan yang benar dianggap seperti membunuh seluruh umat manusia:

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... (المائدة/5: 32)

²⁴ lihat al-Qurthubi, *al-Jami li Ahkām al-Qur'an*, jilid 7, h. 24.

"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra'il bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (al-Ma'idah/5: 32)

Ayat di atas pada mulanya terkait dengan persoalan *qi* (☺☹), yakni orang yang membunuh dengan sengaja, ia juga harus dibunuh. Namun, ayat ini menunjukkan betapa besar dosa orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, karena ia seakan mengambil hak Tuhan, sebagai satu-satunya Yang berhak memberi kehidupan sampai batas waktu yang telah ditentukan.²⁵ Oleh karena itu, tidak ada seorang pun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, sebagaimana dalam firman Allah:

"...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (الأنعام/6: 151)

"...Dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang telah diharamkan oleh Allah (untuk dibunuh) kecuali dengan *haq* (benar). Demikian itu, dia wasiyatkan kepada kalian agar kalian berfikir". (al-An'am/6: 51)

Ayat di atas menggunakan redaksi *washshakum* (Dia "mewasiyatkan" kepada kalian), bukan nasehat. Hal ini bisa dipahami bahwa prinsip-prinsip ajaran tersebut harus dipegang teguh dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiyat; yakni, tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku membunuh sebagai tindak kriminal dengan membunuh karena tugas setelah ada kepastian hukum dari pengadilan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka negara harus melindungi nyawa setiap warganya dari apa saja yang dapat mengancam keselamatannya. Segala tindakan apapun yang dapat merenggut nyawa secara sia-sia, harus mendapatkan tindakan tegas tanpa terkecuali. Dengan alasan apapun, negara tidak boleh menolerir tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan jiwa seseorang atau beberapa orang melayang, seperti aksi teror, menyerang kelompok lain yang tidak sepaham, dan lain-lain. Setiap warga harus memiliki pemahaman yang sama, bahwa nyawa atau jiwa manusia sebagai makhluk yang merdeka harus senantiasa dilindungi dan dihormati.

Demikian juga, pemberian subsidi kesehatan kepada rakyat yang tidak mampu, mengusahakan pelayanan kesehatan yang murah bagi rakyat miskin, mengurangi angka kematian bayi dan ibu hamil, memberi sanksi hukum kepada malpraktek kedokteran serta perdukunan ilegal yang bisa mengancam, harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup setiap warga.

c. Perlindungan terhadap Akal

²⁵Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, jilid 6, h. 40.

Akal bagi manusia merupakan modal yang paling utama. Melalui akal-lah manusia bisa dibedakan dari binatang. Melalui akal juga manusia bisa mengembangkan kehidupannya kepada yang lebih baik, maju, dan modern. Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, sehingga orang yang tidak waras dibebaskan dari segala bentuk *taklif* (beban) agama. Namun, dengan akalnya juga, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang paling mengerikan, mengancam kehidupan makhluk hidup secara umum, jika akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Di sinilah perlunya pencerahan dan perlindungan akal agar bisa berfikir secara sehat dan bermanfaat.

Kata "akal" dalam bentuknya yang asli, *al-'aql*, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun dengan bentuk kata kerja, terulang sebanyak 50 kali. Ini sudah cukup memberikan bukti yang kuat betapa Al-Qur'an telah memberikan perhatian yang cukup besar bagi peran akal; sekaligus hal ini menunjukkan bahwa akal harus senantiasa difungsikan demi kemaslahatan manusia secara umum.

Dalam kaitan ini, al-Ishfahani menyatakan, bahwa kata "akal" mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu:

ما خلق الله خلقا اكرم عليه من العقل

Tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang lebih mulia dibanding akal

Dan,

ما كسب احد شيئا افضل من عقل يهديه الى هدى او يرده عن ردى

Tidak ada satupun yang diusahkan oleh seseorang dianggap lebih utama dari pada akal, di mana ia mampu menunjukkannya kepada hidayah atau mengembalikan posisinya dari tempat yang buruk

Pengertian pertama mengacu kepada wujud materinya, sedangkan pengertian yang kedua kepada hasil kerjanya. Melihat hal ini, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang mengecam orang-orang kafir sebagai orang-orang tidak berakal, adalah mengacu kepada makna yang kedua, yakni fungsionalisasi akal. Sementara, peniadaan taklif agama bagi seseorang yang tidak berakal, adalah mengacu kepada makna yang pertama, yakni belum dewasa, atau kesadaran akalnya tidak ada (orang gila).²⁶

Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, maka ia harus senantiasa dilindungi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal, akal harus senantiasa mendapat pencerahan dari agama, agar apa yang dihasilkan oleh akal tidak kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat, serta menjaga produk akal agar senantiasa berpihak kepada kebenaran serta nilai-nilai agama. Dalam hal ini, bentuk perlindungan negara adalah melakukan kerja sama dengan para agamawan dan rohaniawan, meskipun tetap menjaga independensi dan otoritas keilmuan mereka.

²⁶Al-Ishfahani, *al-Mufradat*, pada term *'aqala*, h. 342.

Sementara dari faktor eksternal, negara harus melindungi akal pikiran rakyat agar senantiasa sehat sehingga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan kemanusiaan. Terkait dengan hal ini, maka negara harus mengambil tindakan yang sangat tegas kepada para pemakai dan pengedar narkoba, minum-minuman keras. Bahkan, upaya Pemerintah untuk membuat undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, menutup situs-situs porno, perdagangan buku-buku atau majalah porno dan sejenisnya, harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap akal tersebut dari pengaruh buruk dan kotor.

d. Perlindungan terhadap Anak keturunan

Kehadiran seorang anak bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia, adalah sesuatu yang bersifat naluriah. Bahkan, ia dianggap sebagai kebutuhan fitrahnya, sehingga apabila tidak terwujud, maka akan dirasakan ada sesuatu yang kurang. Oleh karenanya, Islam akan sangat mengecam kepada mereka yang telah menikah, namun menolak kehadiran anak. Sikap ini bukan saja menyalahi fitrahnya, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap Yang Menciptakan fitrah, Allah. Sebenarnya kehadiran seorang anak adalah cukup penting, antara lain, demi melanjutkan generasi keturunannya, mewarisi harta bendanya, bahkan sebagai kebanggaan orang tuanya.

Kebutuhan fitrah manusia untuk selalu berketurunan tentu saja bukan sekedar menambah jumlah penduduk, akan tetapi harus dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk melahirkan generasi masa depan yang kuat, secara lahir-batin. Sebab, terwujudnya generasi yang baik merupakan kebutuhan utama dari sebuah perjalanan negara ke depan. Oleh karena itu, sosok pemimpin masa depan pada hakikatnya gambaran pemuda hari ini. Dan, atas alasan inilah, maka Islam memberikan perhatian cukup besar akan lahirnya sebuah generasi yang baik ini. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء/4:

(9)

Dan hendaklah orang-orang itu takut seandainya mereka meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, hendaklah orang-orang itu takut atas mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang tepat (mengenai sasaran). (an-Nisa/4: 9)

Dalam satu riwayat dinyatakan, ketika beliau berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'ad bertanya kepada beliau, "ya Rasulallah, saat ini saya memiliki banyak harta dan anak saya hanya satu perempuan, bolehkah saya bersedakah dengan 2/3-nya?" Beliau menjawab, "tidak boleh", Sa'ad bertanya lagi, "kalau saya sedekahkan setengahnya? Beliau menjawab, "jangan". Sa'ad bertanya lagi, "bagaimana kalau 1/3-nya. Beliau menjawab, "ya boleh 1/3, dan jumlah 1/3 itu sudah banyak. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Berangkat dari riwayat di atas, mayoritas penafsiran banyak mengarah kepada hal-hal yang bersifat materi. Namun, hal ini harus dikritisi dan perlu dilakukan *reinterpretasi*. Sebab, dalam realitanya kekuatan materi yang tidak didukung oleh kekuatan ilmu dan moral, hanya akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Sebaliknya, betapa banyak kita jumpai sebuah generasi yang sukses meski tidak didukung oleh kekuatan materi tetapi memiliki moralitas dan mentalitas yang kokoh.

Karena itu, harus ada pembacaan ulang terkait dengan hadis, "nikahilah perempuan-perempuan dan bisa memberinya banyak anak".²⁷ Riwayat ini tidak hanya memerintahkan untuk memiliki banyak anak, namun yang lebih ditekankan adalah munculnya generasi yang berkualitas. Dalam hal ini, posisi ibu menjadi cukup penting, demi mewujudkan generasi-generasi masa depan yang handal. Bukan saja kuat secara ekonomi, tetapi justru yang terpenting adalah kuat dari segi spiritual, moralitas, emosional dan intelektual.

Melihat ini semua, maka negara wajib memberi perlindungan secara merata kepada seluruh rakyat demi terwujudnya cita-cita besar tersebut. Perlindungan negara, antara lain, menjamin terwujudnya sarana kesehatan yang memadai, baik dari segi pelayanan maupun biaya. Di samping itu, negara juga harus memberi perhatian yang serius bahkan mengambil tindakan tegas terhadap setiap perilaku seksual yang menyimpang, misalnya perilaku perzinahan, homoseksual, dan lesbian. Hal ini semata-mata memberi perlindungan kepada setiap rakyat agar tercipta regenerasi secara sehat, wajar dan bermartabat.

e. Perlindungan terhadap Harta

Harta bagi manusia cukup penting yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan membantu orang yang tidak mampu. Artinya, jika harta tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka ia akan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan secara umum, misalnya sekedar untuk mempertegas status sosial, "membeli" keadilan, digunakan sebagai *money politic*, dll.

Yang pasti, setiap orang sangat mencintai harta, sebagaimana firman Allah:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (العاديات/100: 8)

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. (al-'diyot/100: 8)

Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan dua pemahaman, (1) setiap manusia sangat mencintai harta, (2) manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.²⁸ Dua pemahaman ini mengandung konotasi yang berbeda. Pemahaman yang pertama bersifat netral, yakni kecintaan manusia kepada harta bukanlah sesuatu yang tercela. Sementara

²⁷«... تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ» (lihat Abu Dawud, kitab *al-Nikah*, bab *al-nahy 'an tazwuj man yalid min al-nis*)

²⁸Al-Shabuni, *al-Mukhtashar*, jilid 3, h. 669.

pemahaman yang kedua berkonotasi negatif, sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua penafsiran ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan kikir merupakan sikap negatif yang terlahir dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan.

Kata *al-māʾ* juga berarti *al-mail*, yaitu bergeser dari posisi tengah ke arah salah satu sisinya (العدول عن الوسط الى احد الجانبين). Harta disebut demikian karena ia berpotensi menggelincirkan pemiliknya dari jalan yang lurus.²⁹ Namun demikian, harta juga diungkapkan dengan *al-khair*, yang berarti kebaikan. Ini menunjukkan bahwa karakter harta adalah baik, bahkan akan memberi manfaat, baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Meski ini juga bisa dipahami berbalik, bahwa manusia seringkali menjadikan harta sebagai standar kebaikan dan kemuliaannya, sehingga mendorong dirinya bersikap sombong dan tiranik, atau menjadi alat untuk menindas pihak lain.

Melihat kenyataan ini, maka negara harus tetap menjaga harta sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oleh karenanya, negara harus mencegah praktek-praktek kotor, seperti *illegal logging*, kolusi, manipulasi, korupsi, suap, mencegah terjadinya monopoli oleh konglomerat tertentu, dan lain-lain.

Dalam konteks perlindungan terhadap harta juga, Negara harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap warganya dalam konteks keadilan, untuk melakukan usahanya secara wajar dan leluasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, terjadinya gejolak sosial ditengarai bukan disebabkan oleh miskin dan kaya, tetapi karena banyaknya praktek-praktek perdagangan atau perbisnisan yang kotor atau illegal, di satu sisi, dan ketidakpedulian atau ketidaktegasan negara untuk menindak, pada sisi lain. Inilah faktor utama yang mudah sekali memicu masyarakat untuk bertindak anarkhis, sebab mereka menganggap negara tidak mampu melindungi harta mereka.

2. Kesejahteraan

Hidup sejahtera menjadi keinginan setiap orang. Tidak ada seorang pun dan dari latarbelakang manapun yang tidak ingin hidup sejahtera. Karena itu, terwujudnya sebuah masyarakat yang sejahtera menjadi *concern* bagi setiap penguasa. Bahkan, terciptanya rasa aman sekalipun tidak begitu berpengaruh jika kehidupan rakyatnya tidak sejahtera.

Persoalan kesejahteraan selalu dikaitkan dengan persoalan kemiskinan. Meski begitu, masyarakat yang sejahtera tidak selalu dipahami sebagai masyarakat yang semua penduduknya kaya. Namun ada beberapa indikator yang bisa dibuat tolok ukur apakah sebuah keluarga itu masuk kategori sejahtera atau tidak. Dalam

²⁹Al-Ishfahani, *al-Mufradat*, dalam term *mail*, h. 478.

hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 14 kriteria sebagai keluarga miskin, yaitu:³⁰

- Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8M2 per orang.
- Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau kayu yang berkualitas rendah/bambu.
- Hidup dalam rumah dengan dinding dari kayu yang berkualitas rendah/bambu/ rumbia/tembok tanpa diplester.
- Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- Hidup dalam rumah tanpa listrik.
- Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air yang tidak terlindungi/ sungai/air hujan.
- Menggunakan arang/kayu bakar/minyak tanah untuk memasak.
- Mengonsumsi susu atau daging seminggu sekali.
- Belanja satu set pakaian baru setahun sekali.
- Makan sekali atau dua sekali dalam sehari.
- Tidak mampu membayar biaya kesehatan di Puskesmas terdekat.
- Pendapatan keluarga kurang dari 600.000/bulan.
- Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat sekolah dasar.
- Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual seharga 500.000 (kendaraan, emas, ternak, dll.).
- Mempekerjakan anak di bawah umur.
- Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Hanya saja, beberapa indikator di atas yang benar adalah terkait dengan keluarga miskin. Sepintas memang sulit dibedakan antara pengertian miskin dan prasejahtera. Padahal, ukuran kesejahteraan sendiri sebenarnya lebih kompleks dari kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial. Orang yang bisa berobat ke dokter bila sakit, dapat mudah mengakses makanan bergizi, adalah orang sejahtera. Bahkan, orang sejahtera juga bisa diukur melalui persoalan kerohanian, misalnya, ia bisa menjalankan ibadah agamanya dengan baik. Karena itu, kesejahteraan dan ketidaksejahteraan bisa terjadi karena alasan ekonomi atau non-ekonomi.

Pada prinsipnya, kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya.

a. Pendidikan

Tidak bisa dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dari sebuah bangsa yang maju dan ber peradaban. Atau dengan kata lain, majunya pendidikan sebagai indikator majunya sebuah bangsa dan negara. Sehingga bisa

³⁰<http://gemaniabarat.files.wordpress.com/2008/04/orang-miskin.jpg>, diakses pada 7/11/2010, pukul 20.46 wib.

dikatakan pendidikan merupakan pintu masuk utama untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia seolah sulit terpecahkan boleh jadi karena selama ini kita kurang menghiraukan masalah pendidikan. Logika sederhananya, dengan pendidikan rakyat menjadi melek huruf, cerdas, kreatif, dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari mancanegara.

Hanya saja, memvonis bahwa masyarakat tidak peduli terhadap masalah pendidikan adalah suatu keputusan yang terlalu terburu-buru dan tidak fair. Sebab, melihat kenyataan di mana biaya pendidikan begitu mahal, apalagi jika sekolah tersebut berstandar Nasional bahkan Internasional, maka wajar saja jika rakyat miskin tidak akan mampu bersaing karena memang tidak pernah bisa mengenyam pendidikan yang baik/berkualitas. Bahkan secara ekstrim bisa dikatakan, "rakyat miskin dilarang pintar". Karena itu ketidakpedulian sebagian masyarakat, terutama yang tidak mampu, terhadap pendidikan bisa jadi karena factor tersebut. Sementara, di tingkat Perguruan Tinggi sendiri, melalui Undang-undang Otonomi Pendidikan, pihak universitas secara sengaja membuat beberapa jalur tes masuk untuk menjadi mahasiswa. Jalur mahal dengan persaingan lebih sedikit dan jalur murah dengan persaingan amat ketat. Tentu saja, kaum miskin lebih memilih jalur murah dengan peluang diterima lebih kecil.

Pendidikan memang diakui sebagai sarana yang cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika masyarakat tidak mampu menjangkaunya, maka itu hanyalah sebuah harapan kosong semata. Memang harus diakui, bahwa Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi warganya, misalnya dengan menetapkan 20 % dari APBN untuk subsidi pendidikan, namun realisasi masih belum maksimal. Pemerintah juga menggratiskan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), namun ternyata itu bukanlah kebijakan pemerintah pusat, tetapi masing-masing daerah, sehingga fasilitas gratis SPP hanya dirasakan oleh daerah-daerah tertentu saja. Juga kurang adanya kontrol yang baik, sehingga meski SPP gratis, tetapi orang tua masih harus memikul biaya-biaya, seperti uang buku, transportasi, uang piknik, dan lain-lain.

Begitu juga, Pemerintah telah mengucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun, sayangnya tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang ketat, sehingga di beberapa sekolah ternyata tidak tepat sasaran. Sebab, yang mendapatkan subsidi dari dana BOS tersebut banyak di antaranya dari keluarga yang mampu.

Di sisi lain, mereka yang bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan dengan biaya yang melangit, secara tidak sadar, pada akhirnya terjebak kepada fikiran pragmatis. Sebab, dengan besarnya biaya pendidikan yang mereka keluarkan, mereka akan berfikir bagaimana caranya bisa "kembali modal". Jika ini yang terjadi, maka keberhasilan pendidikan untuk menyejahterakan rakyat justru akan berbalik memangsa rakyat dan negara itu sendiri, karena pendidikan hanya melahirkan sosok-sosok sarjana tanpa karakter (*without character*).

Sementara sosok sarjana yang berkarakter bisa dipahami dari firman berikut ini:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا مُّبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (أل عمران/3: 190-191)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. (►li ‘Imrān/3: 190-191)

Ayat ini bisa dipahami bahwa *ulul albab* adalah sosok yang memiliki kekuatan zikir dan fikir. Dua potensi tersebut harus saling berkelindan. Dengan fikir, seseorang bisa berfikir efektif dan efisien, sementara dengan zikir, seseorang bisa mengarahkan hasil fikirnya demi menguatkan zikirnya kepada Allah, sehingga hasil penelitiannya sampai pada pernyataan, “wahai Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan ini semua dengan sia-sia, tanpa tujuan.” Sehingga, hasil oleh fikirnya bisa memberi manfaat bagi orang lain, karena dikendalikan oleh kekuatan zikirnya.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal ini akan dipertaruhkan. Pemerintah bukan saja dituntut harus mampu membangun system pendidikan yang mampu bersaing di dunia global, tetapi system pendidikan tersebut juga harus melahirkan sarjana-sarjana yang memiliki karakter, atau sosok-sosok ilmuwan yang tangguh lahir-batin, kuat potensi fikir dan zikirnya. Pemerintah juga harus bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang murah tetapi tetap menjaga kualitas standar, serta memastikan bahwa anak-anak pada usia sekolah bisa mengenyam pendidikan secara baik. Jika tidak, maka pemerintah semacam ini bukanlah yang diidamkan oleh rakyat, karena dianggap tidak mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir-batin. Mereka juga merasa tidak memperoleh haknya secara wajar, khususnya dalam hal pendidikan.

b. Kesehatan

Masalah kesehatan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan. Setiap orang selalu ingin hidup sehat. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang pasti pernah mengalami sakit. Oleh karena itu, jika ia sakit lalu tidak mampu berobat karena tidak punya biaya, maka ia terindikasi sebagai keluarga prasejahtera. Dan, apabila jumlahnya cukup besar, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut tidak sejahtera.

Sementara Gambaran tentang derajat kesehatan biasanya meliputi indikator *mortalitas*, *morbiditas*, dan status gizi. *Mortalitas* dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA)

per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, dan Angka Harapan Hidup waktu lahir (Eo). Namun, dari beberapa indikator tersebut, indikator Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian bayi antara lain adalah tingkat pelayanan pranatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA-KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Sementara *morbiditas* dilihat dari indikator-indikator Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk, Angka Kesembuhan TB Paru BTA+, Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko), Angka *Acute Flacid Paralysis* (AFP) pada anak usia di atas 15 Tahun per 100.000 anak, dan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk. Sedangkan *status gizi* dilihat dari indikator prosentase balita dengan status gizi di bawah garis merah pada KMS (Kartu Menuju Sehat) dan prosentase kecamatan bebas rawan gizi. Selain indikator tersebut diatas, disajikan pula beberapa indikator tambahan yang dianggap masih relevan yaitu Angka Harapan Hidup (Eo), dan angka kesakitan beberapa penyakit tertentu lainnya.³¹

Dari beberapa indikator di atas, maka pemerintah harus berusaha menekan angka kematian ibu dan bayi, di antaranya dengan menyediakan fasilitas persalinan yang memadai dan terjangkau, menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang memadai bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, subsidi kesehatan menjadi cukup penting, namun harus dimonitor agar tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa memeriksakan keluarganya hanya gara-gara tidak mampu membayar. Adalah sebuah ilusi semata, jika keinginan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, tidak dibarengi dengan kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Juga tidak kalah pentingnya adalah penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Makanan bergizi adalah makanan yang cukup kualitas dan kuantitasnya serta mengandung unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Sebelum memilih menu makanan ada baiknya diketahui kandungan makanan tersebut bukan hanya sekedar membuat perut kenyang, akan tetapi makanan adalah dikatakan sehat jika makanan itu mengandung protein karbohidrat, mineral, lemak, dan bervitamin.

Makanan yang sehat sangatlah berguna untuk membina tubuh bahkan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Selain itu, makanan juga akan menghasilkan panas dan energi didalam tubuh kita.

Protein, Mineral, air, makanan yang mengandung unsur ini berperan penting didalam membangun sel jaringan tubuh, kemudian karbohidrat dan lemak unsur

³¹<http://sulteng.surveilans-respon.org/profil/profil-kesehatan/derajat-kesehatan-masyarakat>, diakses pada 8/11/2010, pukul 05.51.

yang berguna untuk memberi tenaga sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Vitamin dan Mineral juga sangat penting bagi tubuh, unsur ini berperan dalam pengatur pekerjaan jaringan tubuh. Unsur-unsur makanan yang dikonsumsi seharusnya diperhatikan jumlah keseimbangannya sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang.

Terkait dengan makanan bergizi, al-Qur'an menyatakan:
Oleh karena itu perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh beberapa prinsip, antara lain :

 يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi..." (al-Baqarah/2: 168)

Kata *halāl* berasal dari *halla yahillu*, yang berarti mengurai ikatan (*hallul 'uqdah*), atau berarti "terlepas/tidak terikat", kemudian kata ini digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan makanan yang halal.³² Dalam kaitan ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesuatu yang halal pada hakikatnya ia terlepas ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi, sehingga kata ini dalam agama juga diartikan "boleh".³³ Sementara kata *thayyib* berasal dari kata *thāba yathību*, berarti sesuatu yang dirasakan nikmat oleh jiwa dan raga.³⁴ Ada yang mengartikan sesuatu yang menenangkan jiwa ketika menikmatinya, oleh karenanya, tidak membahayakan dirinya, baik jasmani maupun rohani.³⁵ Atau lebih tegasnya *thayyib* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan.

Dengan demikian, makanan yang bergizi tidak selalu mewah dan mahal, namun yang terpenting halan dan baik (*•ayyib*). Sementara penggunaan redaksi *ya ayyuhan nās* menunjukkan bahwa setiap manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengonsumsi apa saja yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini, asalkan halal.³⁶ Oleh karena itu, seruan universal yang ditujukan kepada semua umat manusia bukanlah suatu paksaan, namun sesuatu yang wajar dan adil, sebab manusia, pada kenyataannya, meskipun tidak menyembah Allah mereka selalu memperoleh rizki-Nya selama hidup di dunia. Bahkan, yang perlu disadari adalah bahwa mengonsumsi dan mencari rizki yang halal bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi demi kemanfaatan dan kesehatan manusia itu sendiri, jiwa dan raga, sekaligus sebagai wujud pengabdian manusia kepada-Nya.

Terkait dengan ayat ini, Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa pada mulanya ayat di atas ditujukan kepada orang-orang musyrik, karenanya perintah mengonsumsi makanan yang halal adalah dimaksudkan untuk *taubīkh* (mencela), sebagaimana yang ditunjukkan pada redaksi setelahnya, "janganlah mengikuti langkah syetan".

³² Al-Ishffahani, *al-Mufradāt*, h. 128, pada term *halla*.

³³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. ke-2, h. 148.

³⁴ Al-Ishffahani, *al-Mufradāt*, h. 308, pada term *thayyib*

³⁵ Ibn 'Asyur, *al-Tahrīr*, jilid 2, h. 87.

³⁶ Al-Biqā'i, *Nazhm al-Durar*, jilid 1, h. 234.

Oleh karena itu, perintah ini bagi umat Islam, bukan sekedar bersifat informatif, namun sebagai penegasan agar senantiasa mencari apa saja yang halal, yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *min bab al-aula*.³⁷ Jadi, term *alāl*, mengacu kepada cara dan jenisnya, dan *ayyib* terkait dengan alasannya, yakni demi kesehatan jasmani dan rohani.³⁸

Oleh karena itu, penyuluhan tentang pentingnya makanan bergizi (*alāl* dan *ayyib*) bagi kesehatan tubuh harus selalu diadakan di kalangan masyarakat. Namun, ini semua tidak ada gunanya jika daya beli masyarakat tidak sebanding dengan harga makanan yang memenuhi standar gizi. Di sinilah ironinya, masyarakat dituntut hidup sehat, namun sarana untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak bisa dipenuhi. Siapapun percaya bahwa hidup sehat adalah sesuatu yang paling diidamkan. Tanpa kesehatan, apapun tidak ada gunanya.

c. Pekerjaan

Memperoleh pekerjaan yang layak selalu menjadi cita-cita dan harapan bagi setiap orang. Sebab, melalui pekerjaan besar kemungkinan kesejahteraan hidupnya akan meningkat. Namun, sayangnya saat sekarang mencari pekerjaan yang layak, ternyata cukup sulit, bahkan yang ada pun banyak yang di-PHK, sehingga menambah jumlah angka pengangguran tinggi. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Latif Adam, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan naik sebesar 9 persen di tahun 2009 dari tahun lalu, sekitar 8.5 persen. Menurutnya, kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam bidang industri, yang mencapai 36.6 persen pada kuartal kedua di tahun 2008 ini.

Banyak bidang yang mengalami penurunan, termasuk bidang ekonomi yang menunjukkan semakin melemahnya performa sektor *tradable* (pertanian dan industri). Selain itu, penurunan kemajuan pertanian dan peternakan yang turun masing-masing 5 persen dan 3 persen, juga sektor pertambangan dan industri pengolahan. Menurut Latif, masih terdapat 12 persen hingga 14 persen angka kemiskinan yang menanti di tahun 2009, sementara penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran sepertinya hampir tidak ada. Latif menambahkan bahwa yang maju pesat pertumbuhannya adalah *nontradable*, sementara *tradable* semakin melemah. Makanya, ini harus menjadi perhatian semua pihak.

Bahkan yang paling ditakutkan adalah semakin banyaknya sarjana yang menganggur. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei tenaga kerja setiap Februari dan Agustus setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, pengangguran dengan gelar sarjana sekitar 12,59%. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlahnya bila angka tersebut naik sekitar 9%. Dari data di atas, sudah sangat jelas Indonesia mempunyai permasalahan yang tidak ringan dalam mengatasi pengangguran, utamanya yang bergelar sarjana. Bila tidak segera diatasi, angka ini bukannya semakin turun tapi

³⁷ Ibn 'Asyur, *al-Tahrir*, jilid 2, h. 87.

³⁸ Ibn 'Asyur, *al-Tahrir*, jilid 2, h. 87.

akan melonjak naik. Apalagi bila mengingat tiap tahun ada dua gelombang wisuda di tiap Perguruan Tinggi (PT), maka tinggal mengalikan saja jumlah tersebut dengan jumlah PT di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak industri yang berkompeten untuk mendorong terbukanya kesempatan kerja dalam bidang industri. Hal ini sekaligus akan dapat mengurangi dominasi dari sector *non-tradable* yang telah menyerap sekitar 70% tenaga kerja produktif.

d. Perumahan

Sebuah keluarga yang telah memiliki rumah sendiri akan merasa lebih sejahtera, meskipun kecil, di samping anggota keluarganya tidak buta huruf dan bisa menyekolahkan anak. Sedemikian banyak fungsi rumah bagi kehidupan kita, antara lain, tempat memulai aktifitas sekaligus mengatur strategi sebelum berangkat tugas, tempat membina keluarga yang harmonis, tempat istirahat setelah seharian berada di luar rumah, dan lain-lain. Walhasil, rumah merupakan salah satu dari sekian banyak yang diinginkan oleh setiap orang, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (at-Taubah/9: 24)

Ayat di atas pada mulanya merupakan kritikan kepada mereka yang lebih menyintai hal-hal yang bersifat duniawi, di antaranya adalah tempat tinggal, dari pada mengikuti perintah Allah untuk berjihad. Namun, secara implicit ayat di atas mengisyaratkan betapa rumah atau tempat tinggal adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap manusia. Makanya ada yang mengatakan, bahwa ketiadaan tempat tinggal yang tetap menduduki stress yang kedua setelah ditinggal mati sang kekasih.

Sebenarnya, yang dibutuhkan setiap orang, pada mulanya, bukan besar dan luasnya rumah, tetapi sebuah rumah yang bisa dikategorikan sehat meski sederhana. Namun, sejalan dengan semakin bertambahnya pemasukan, maka secara tidak langsung mempengaruhi bentuk dan ukuran rumah tersebut.

Terkait dengan rumah sehat, banyak pendapat di kalangan para ahli, baik melalui perspektif rohani, misalnya, rumah sehat adalah rumah yang mampu menciptakan surge di dunia (*baiti jannati*, rumahku adalah surgaku), maupun perspektif jasmani. Namun, secara umum bisa didefinisikan bahwa rumah sehat

adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar.

Melihat hal ini semua, maka Pemerintah harus memberikan subsidi pembangunan rumah sehat sederhana (RSS), sebagai upaya awal terwujudnya masyarakat sejahtera. Hanya saja, harus ada pengawasan agar subsidi untuk pembangunan RSS tidak menguap. Namun, dengan kebijakan saat ini (2010) ada yang menengarai bahwa RSS akan punah. Sebab, pola baru yang caranya menempatkan semua dana subsidi di bank dengan tujuan menurunkan bunga, tidak lagi berorientasi pada pengadaan rumah murah bersubsidi. Menurut Ferry Sandiyana, Ketua Asosiasi Pengembangan Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia, jika pola baru diberlakukan, RSS otomatis hilang karena tak ada lagi rumah yang disubsidi yang harganya dipatok maksimal Rp 55 juta (agar terjangkau masyarakat berpendapatan rendah). Karena dengan kecenderungan harga rumah semakin mahal, akan semakin sedikit masyarakat yang mampu membeli rumah. Selama ini pun, pengembang RSS perlu membuat perjanjian *buy back guarantee* dengan bank agar konsumen yang kurang *bankable* tetap bisa mendapatkan rumah.³⁹

Perbedaan pandangan di atas tidak ada yang perlu diunggulkan, sebab bagi keluarga yang kurang mampu, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memiliki Rumah Sehat Sederhana. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah haknya untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai warganegara yang sah. Karena itu, upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentu saja bagaikan peribahasa, *janb panggang dari pada api* jika Pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya mewujudkannya. *Wa Allahu a'lam bi-sawab*

³⁹<http://bataviase.co.id/node/211243>, diakses pada 8/11/2010, pukul 14.42 wib.